



Pemutusan Kontrak Migas Dalam Perspektif *Maqâshid Al-Syârî'ah*: Perlindungan Terhadap Harta (*Hifzh Al-Mâl*) Dan Negara (*Hifzh Al-Dawlah*)

Iskandar Zulkarnaen¹, Ikhlas Budiman², Azmi Ismail³

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: my.iskzul2017@gmail.com, ikhlas.budiman@ptiq.ac.id, azmiismail@ptiq.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 19 Januari 2026

ABSTRACT

The oil and gas sector constitutes one of the strategic pillars of Indonesia's national economy. However, oil and gas contracts frequently encounter various dynamics, including regulatory changes, price fluctuations, and imbalances of interest between the state and contractors. These conditions give rise to the potential termination of contracts, which may have significant implications not only for the protection of state assets (*hifzh al-mâl*), but also for the continuity and sovereignty of the state (*hifzh al-dawlah*). This study aims to analyze the termination of oil and gas contracts from the perspective of *maqâshid al-shârî'ah*, with a particular focus on the protection of public assets and state interests, while also relating them to Qur'anic principles within the field of Qur'anic exegesis. The research employs a library research method within the framework of normative legal studies, using conceptual and comparative approaches. Data are collected from statutory regulations, oil and gas contracts in the form of Production Sharing Contracts, classical and contemporary Islamic legal literature on *maqâshid al-shârî'ah*, Qur'anic exegesis, as well as case studies on the termination of oil and gas contracts in Indonesia. The analysis is conducted qualitatively by emphasizing *maqâshid al-shârî'ah* as an ethical-normative framework. The findings indicate that the termination of oil and gas contracts can be legally and Sharî'ah-justified, and is consistent with Qur'anic interpretation, insofar as it aims to safeguard public wealth from losses (*Qur'an, al-Nisâ'* [4]: 29), prevent foreign domination over national resources (*Qur'an, al-Hashr* [59]: 7), and ensure the sustainable management of natural resources as a trust of leadership (*Qur'an, al-An'âm* [6]: 165). Accordingly, the termination of oil and gas contracts should not be viewed merely as a legal mechanism, but rather as an instrument of national protection that aligns with the objectives of Islamic law and the messages of the *Qur'an*.

Keywords: contract termination, oil and gas, *maqâshid al-shârî'ah*, Qur'anic exegesis, *hifzh al-mâl*, *hifzh al-dawlah*.

ABSTRAK

Industri minyak dan gas bumi (migas) menempati posisi krusial sebagai sektor strategis yang menopang perekonomian nasional Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan kontrak migas dalam praktiknya sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perubahan kebijakan regulatif, ketidakstabilan harga energi global, serta adanya ketimpangan kepentingan antara negara dan pihak kontraktor. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebijakan pemutusan kontrak yang berdampak luas, baik terhadap upaya perlindungan kekayaan

negara (*hifzh al-mâl*) maupun terhadap kesinambungan kedaulatan dan otoritas negara (*hifzh al-dawlah*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemutusan kontrak migas dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, dengan menitikberatkan pada perlindungan aset publik dan kepentingan negara, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam kajian ilmu tafsir. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dalam kerangka penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kontrak migas berbasis Production Sharing Contract, literatur fikih klasik dan kontemporer terkait *maqâshid al-syarî'ah*, kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, serta kajian atas sejumlah kasus pemutusan kontrak migas di Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif dengan menempatkan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai kerangka etik dan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemutusan kontrak migas dapat dipandang sah secara hukum positif, syariah, dan selaras dengan penafsiran Al-Qur'an sepanjang bertujuan melindungi harta publik dari potensi kerugian (QS. *an-Nisâ'* [4]: 29), mencegah dominasi pihak asing atas kekayaan nasional (QS. *al-Hasyr* [59]: 7), serta menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam sebagai amanah kepemimpinan (QS. *al-An'âm* [6]: 165). Oleh karena itu, pemutusan kontrak migas tidak semata-mata merupakan prosedur hukum, melainkan juga instrumen strategis dalam menjaga kepentingan nasional yang sejalan dengan tujuan syariah dan nilai-nilai Al-Qur'an.

Kata kunci: pemutusan kontrak, migas, *maqâshid al-syarî'ah*, tafsir Al-Qur'an, *hifzh al-mâl*, *hifzh al-dawlah*.

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan nasional adalah melalui pengamanan kebijakan energi. Sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kedaulatan dan daya tahan negara. Atas dasar tersebut, pengelolaan kontrak ekspor migas dengan negara lain tidak dapat dipandang semata sebagai aktivitas komersial, melainkan merupakan langkah strategis negara dalam melindungi kekayaan publik dan menjaga integritas nasional. Kebijakan pemutusan kontrak migas antara Indonesia dan Singapura yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah memicu perdebatan dari berbagai perspektif, mulai dari hukum, ekonomi, hingga etika syariah. Fenomena ini menuntut analisis yang komprehensif melalui pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*, mengingat syariah memiliki tujuan-tujuan normatif yang bersifat lebih tinggi dalam penetapan hukum berdasarkan dalil dan pertimbangan kemaslahatan, untuk menilai apakah kebijakan pemutusan kontrak tersebut benar-benar mencerminkan upaya perlindungan terhadap kekayaan negara (*hifzh al-mâl*) dan keutuhan negara (*hifzh al-dawlah*) (Ibn 'Ashur, 2013: 3).

Dalam kerangka *maqâshid al-syarî'ah*, harta menempati posisi sebagai salah satu dari lima tujuan pokok (*al-dharûriyyât al-khams*) yang wajib dijaga demi terwujudnya kesejahteraan umat, termasuk dalam konteks negara yang dikenal sebagai *maqâshid siyasiyyah*. Prinsip *hifzh al-mâl* menekankan pentingnya menjaga harta dari segala bentuk penyalahgunaan dan eksplorasi yang dapat merugikan kepentingan publik, sementara *hifzh al-dawlah* berorientasi pada perlindungan

struktur, stabilitas, dan kedaulatan negara dari campur tangan pihak asing. Mengingat bahwa kontrak ekspor migas memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara, keberlanjutan energi nasional, serta relasi diplomatik antarnegara, maka setiap kebijakan pemutusan kontrak perlu dievaluasi secara kritis dalam kerangka *maqâshid al-syârî'ah* tersebut. Dalam upaya merekonstruksi *maqâshid al-syârî'ah* secara fundamental, Jasser Auda mengembangkan pendekatan filosofis yang bersifat multidisipliner dan terbuka terhadap berbagai disiplin ilmu lain yang relevan, sehingga dapat dijadikan kerangka metodologis dalam pembaruan studi *ushûl al-fiqh* dan hukum Islam kontemporer (Zaprulkhan, 2018: 445). Hal ini menjadi semakin penting apabila kontrak tersebut dinilai menimbulkan ketimpangan, ketergantungan, atau kerugian negara dalam jangka panjang.

Dalam pandangan Islam, pengelolaan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis, seperti minyak dan gas bumi (migas), termasuk dalam kategori *al-amwâl al-'âmmah* atau kekayaan publik, yang kepemilikannya bersifat kolektif dan diperuntukkan bagi seluruh umat. Tanggung jawab pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara sebagai pemegang otoritas untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan sektor-sektor vital masyarakat. Ruang lingkup penguasaan negara ini mencakup sumber daya alam mentah, sektor industri pengolahan, serta produksi bahan pokok dan bahan utama yang menjadi penopang kehidupan bersama. Selain itu, pengelolaan tersebut juga meliputi berbagai sarana dan prasarana publik yang terus berkembang seiring perubahan waktu dan kondisi sosial, seperti sungai besar yang dimanfaatkan secara kolektif, kegiatan pertambangan, minyak bumi meskipun berada di atas lahan milik individu, jaringan kelistrikan, fasilitas umum, instalasi publik, serta beragam infrastruktur lain yang bersifat strategis dan mendasar bagi terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara luas (al-Zuhaili, 1989: 46). Prinsip kepemilikan publik ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ yang menegaskan bahwa kaum Muslimin memiliki hak bersama atas sumber-sumber daya vital yang menopang kehidupan mereka (Abu Dawud, n.d.: 126-127).

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa umat Islam memiliki ruang yang luas untuk merumuskan peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik, sepanjang tetap berada dalam koridor tujuan-tujuan universal syariah (*maqâshid al-syârî'ah al-kulliyah*) dan kaidah-kaidah umum hukum Islam (*qawâ'id 'âmmah*). Kebebasan normatif tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, mencegah kerusakan, serta menjaga kebutuhan dasar manusia, baik pada tingkat individu maupun kolektif (al-Qaradhawi, 2015: 80). Prinsip tersebut sejalan dengan penegasan Al-Qur'an mengenai keadilan dalam distribusi kekayaan. Surah al-Hâsyâr [59]: 7 menekankan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu yang memiliki kelebihan ekonomi. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini menjadi landasan normatif bagi kebijakan ekonomi negara yang berorientasi pada pemerataan dan pencegahan akumulasi kekayaan pada segelintir pihak. Dengan demikian, kontrak migas yang menimbulkan kerugian bagi rakyat dan justru menguntungkan pihak

asing dapat dikategorikan sebagai bentuk *mafsadah* yang wajib dihindari dan dicegah (al-Qurthubi, 1996: 353).

Lebih lanjut, perlindungan terhadap kepemilikan harta tidak hanya dipahami dalam konteks kepemilikan individu, melainkan juga mencakup kekayaan kolektif umat yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab negara demi kepentingan bersama. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan termasuk dalam kategori aset bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kaitannya dengan hubungan antara hak penguasaan negara dan objek kepemilikan, hak tersebut harus dipahami sebagai hak dan kewajiban publik negara selaku pemegang *domein* yang bersifat *publiekrechtelijk*, bukan sebagai pemilik pribadi (*eigenaar*) yang berkarakter *privaatrechtelijk*. Penegasan mengenai kepemilikan negara atas sumber daya migas secara normatif tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan negara hingga titik penyerahan kewenangan (*wewenang atributif*) (Kurniawan, 2013: 473). Apabila suatu kontrak migas dipandang tidak proporsional, menimbulkan ketimpangan, atau berpotensi merugikan kepentingan negara dalam jangka panjang, maka kebijakan pemutusan kontrak tersebut dapat diposisikan sebagai bentuk *ijtihâd siyâsah*, yakni kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadah*) bagi bangsa dan negara. Dalam konteks ini, pemutusan kontrak tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan administratif atau yuridis, melainkan juga sebagai keputusan etis yang harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip *maqâshid al-syârî'ah* (Rohman, 2018: 188-204).

Landasan konstitusional Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan sumber daya alam berada di tangan negara dan pemanfaatannya diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Elli Ruslina menegaskan bahwa minyak bumi merupakan cabang produksi yang bersifat strategis, sehingga secara prinsip tidak dibenarkan berada dalam kepemilikan swasta. Namun, dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada 29 April 2010 ditegaskan bahwa makna "penting bagi negara" tidak hanya terbatas pada sektor strategis, tetapi juga mencakup sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam testimoni tersebut juga dikemukakan bahwa paradigma neoliberalisme telah mendistorsi pemahaman mengenai kepentingan negara, yang berimplikasi pada kecenderungan privatisasi sektor-sektor vital, termasuk ketenagalistrikan. Oleh karena itu, pembahasan makna Pasal 33 UUD 1945 menjadi sangat relevan dan urgen dalam konteks pembangunan hukum ekonomi nasional, terutama di era globalisasi di mana pembangunan ekonomi memiliki korelasi erat dengan pembentukan dan arah pembangunan hukum ekonomi (Ruslina, 2012: 49-82).

Secara empiris, pengelolaan migas di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik-ekonomi global, di mana korporasi multinasional sering kali memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam proses perundingan kontrak. Proses renegosiasi antara Indonesia dan PT Freeport Indonesia pada periode 2009-2017 mencerminkan kompleksitas relasi antara negara berkembang dan perusahaan

multinasional. Kajian tersebut menekankan pentingnya konsep kapasitas negara (*state capacity*) sebagai faktor kunci dalam menentukan kekuatan tawar negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun globalisasi cenderung membatasi ruang gerak negara, kedaulatan negara tetap memungkinkan untuk mengendalikan sumber daya strategis dan melakukan negosiasi secara efektif dengan korporasi multinasional (Abdurofiq & Kusumawardhana, 2024: 545–566). Selain itu, pada tahun 2017 Indonesia memperkenalkan skema *Gross Split Production Sharing Contract* (PSC) yang menggantikan sistem *cost recovery* yang telah diterapkan sejak 1966. Perubahan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang muncul dalam mekanisme sebelumnya dan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memulihkan kepercayaan investor. Skema *gross split* memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada kontraktor migas dengan mengurangi intervensi regulasi yang bersifat ketat, tanpa mengesampingkan kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam (Roach & Dunstan, 2018: 116–135).

Dalam praktiknya, kontrak-kontrak migas kerap menunjukkan kecenderungan lebih menguntungkan pihak asing, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian fiskal bagi negara serta mengurangi tingkat penguasaan nasional atas sumber daya strategis. Atas dasar itu, pemutusan kontrak yang terbukti merugikan kepentingan negara dapat dipandang sebagai langkah strategis yang bersifat darurat dan dibenarkan secara syariah, sepanjang bertujuan melindungi kemaslahatan umum. Temuan dalam kajian ini menguatkan pandangan bahwa kontrak ekspor minyak dan gas bumi Indonesia ke Singapura sebelum penghentiannya lebih banyak memberikan keuntungan finansial bagi pihak eksternal, sekaligus memunculkan risiko berupa potensi kerugian fiskal, melemahnya kendali negara atas sumber daya alam, serta terhambatnya upaya pemerataan kekayaan nasional.

Di sisi lain, kebijakan pemutusan kontrak juga memiliki implikasi dalam ranah hukum internasional yang tidak dapat diabaikan. Prinsip *pacta sunt servanda*, yakni kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan setiap perjanjian yang telah disepakati, merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian internasional yang menjamin kepastian dan stabilitas hubungan hukum, baik antarnegara maupun antara negara dan pelaku usaha internasional. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (United Nations, 1969: 11). Meskipun demikian, konvensi yang sama juga mengakui adanya pengecualian melalui doktrin *rebus sic stantibus* sebagaimana diatur dalam Pasal 62, yang memberikan ruang bagi pengakhiran atau perubahan perjanjian apabila terjadi perubahan keadaan yang bersifat mendasar dan tidak terduga pada saat perjanjian tersebut dibuat (United Nations, 1969: 21–22). Dalam konteks penghentian kontrak migas, doktrin hukum internasional tersebut dapat dijadikan landasan normatif untuk membenarkan langkah negara dalam melakukan renegosiasi maupun pemutusan perjanjian, apabila terbukti bahwa kontrak yang berlaku sebelumnya telah menimbulkan ketidakseimbangan atau secara nyata merugikan kepentingan

nasional. Landasan ini memperkuat posisi negara untuk bertindak korektif demi menjaga kedaulatan dan kepentingan publik.

Perkembangan pemikiran Islam kontemporer juga memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada *maqâshid al-syârî'ah*. Pemikir seperti Yusuf al-Qaradhawi dan Jasser Auda menekankan urgensi keadilan struktural dan keadilan distribusi dalam pengelolaan kekayaan negara. Menurut mereka, kekayaan publik tidak dapat diposisikan sebagai milik pemerintah atau kelompok elite tertentu, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola secara adil, transparan, dan efisien demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, ketika kontrak eksport migas justru melahirkan ketimpangan sosial dan ekonomi, kebijakan negara untuk mengakhiri kontrak tersebut dapat dipandang sebagai implementasi *maqâshid al-syârî'ah* yang bersifat struktural dan berdimensi makro (Hikmah & Yazid, 2024: 51–63; Syihab, 2023: 114–136).

Dalam praktiknya, pemutusan kontrak migas memang membawa implikasi hukum dan diplomatik yang tidak ringan. Namun demikian, negara tetap memiliki tanggung jawab syar'i untuk mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan investor asing. Dalam kerangka *hifzh al-mâl*, negara berkewajiban mencegah terjadinya *mafsadah* yang bersumber dari perjanjian yang tidak seimbang, sekaligus merealisasikan *mashlahah* dalam pengelolaan sumber daya alam. Kaidah fikih *dar'u al-mafâsid awlâ min jalb al-mashâlih* menegaskan bahwa menolak kerusakan harus diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan, sementara kaidah *tasharruf al-imâm 'alâ al-ra'iyyah manûtun bi al-mashlahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Kedua kaidah tersebut menjadi dasar normatif yang kuat bagi negara dalam mengambil kebijakan pemutusan kontrak migas (al-Suyûthî, 1998: 87; al-Rîsûnî, 2011: 465). Dengan demikian, legitimasi pemutusan kontrak dapat diterima sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum dan tidak didorong semata-mata oleh pertimbangan pragmatis jangka pendek.

Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang menegaskan urgensi keadilan dalam pengelolaan kekayaan publik, salah satunya Surah al-Hasyr [59]: 7 yang menegaskan bahwa harta negara tidak seharusnya berputar di kalangan kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kelebihan ekonomi. Ayat tersebut dijadikan landasan oleh para mufasir dalam merumuskan pendekatan *tafsîr maqâshidî* terhadap kebijakan ekonomi negara. Melalui pendekatan tafsir tematik (*al-tafsîr al-mawdhû'i*), ayat-ayat yang berkaitan dengan distribusi kekayaan negara membuka ruang legitimasi normatif bagi kebijakan negara yang berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan pemutusan kontrak migas yang dinilai menghambat pemerataan kekayaan dapat dianalisis sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam praktik tata kelola pemerintahan modern.

Dalam perspektif fikih, kebijakan publik harus senantiasa berpedoman pada prinsip *jalb al-mashlahah wa dar' al-mafâsid*, yakni mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah timbulnya kerusakan. Kaidah lain yang relevan adalah *tasharruf al-imâm 'alâ al-ra'iyyah manûtun bi al-mashlahah*, yang menegaskan bahwa setiap tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan pada

kemaslahatan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pengelolaan potensi dan sumber daya alam secara kolektif merupakan suatu keniscayaan, yang pada gilirannya melahirkan institusi negara sebagai sarana pengorganisasian kehidupan sosial. Pemikiran Taimiyah bercorak organis, karena menempatkan institusi sebagai elemen penting dalam menata kehidupan masyarakat demi terciptanya keadilan. Ia memandang manusia memiliki fitrah *madaniyy* atau kecenderungan alami untuk hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, ketika manusia hidup berkelompok, mereka akan membangun berbagai aktivitas sosial guna mewujudkan kemaslahatan bersama dan menyelesaikan problem kehidupan. Agar proses tersebut berjalan secara efektif, diperlukan kerja sama yang harmonis antara pemerintah sebagai pemegang otoritas dan masyarakat sebagai pihak yang dipimpin. Sinergi tersebut hanya dapat terwujud apabila terdapat aturan yang jelas mengenai tugas, peran, serta batas kewenangan masing-masing pihak (Rosman, t.th.: 11-12).

Dengan demikian, pemutusan kontrak migas yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat dapat dipahami sebagai kebijakan yang memiliki landasan etis dan normatif serta sejalan dengan tujuan *maqâshid al-syarî'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan kekayaan publik (*hifzh al-mâl*) dan penjagaan keberlangsungan negara (*hifzh al-dawlah*). Penelitian ini mengidentifikasi tiga persoalan utama dalam kontrak migas yang dikaji, yaitu adanya ketidakadilan dalam distribusi manfaat karena aliran keuntungan finansial lebih dominan menguntungkan pihak asing dibandingkan penerimaan negara, melemahnya kedaulatan energi sebagai akibat terbatasnya kewenangan negara dalam mengendalikan pasokan dan penetapan harga migas, serta munculnya dampak sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan karena kontrak tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka *maqâshid al-syarî'ah*, ketiga permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *mafsadah* yang serius karena berpotensi mengancam perlindungan harta negara (*hifzh al-mâl*) dan stabilitas negara (*hifzh al-dawlah*). Oleh sebab itu, negara memiliki legitimasi syar'i untuk mengambil langkah-langkah korektif, termasuk kebijakan pemutusan kontrak, guna melindungi kepentingan umum dan mewujudkan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini mengusung judul "Pemutusan Kontrak Migas dalam Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah: Perlindungan terhadap Harta (*Hifzh al-Mâl*) dan Negara (*Hifzh al-Dawlah*)".

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan perspektif normatif-teologis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, prinsip syariah, dan konsep-konsep teoritik yang berkaitan dengan pemutusan kontrak migas, baik dalam kerangka hukum positif maupun hukum Islam. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menelaah kebijakan pemutusan kontrak migas melalui perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta publik (*hifzh al-mâl*) dan perlindungan negara (*hifzh al-dawlah*), dengan merujuk pada sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an,

hadis, dan literatur fikih klasik serta kontemporer (Soekanto & Mamudji, 2014: 13–14).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar seperti *maqâshid al-syârî'ah*, *ijtihâd siyâsah*, *mashlahah*, *mafsadah*, serta prinsip-prinsip *hifzh al-mâl* dan *hifzh al-dawlah* dalam konteks pengelolaan sumber daya alam strategis. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan pemutusan kontrak migas Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya doktrin *pacta sunt servanda* dan *rebus sic stantibus*, serta praktik pengelolaan kontrak migas dalam sistem hukum modern (Marzuki, 2017: 133–135).

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan karakter normatif dan deskriptif-analitis. Sumber data primer mencakup literatur klasik dan kontemporer yang membahas *maqâshid al-syârî'ah*, seperti *al-Muwâfaqât* karya al-Syâthibî dan *al-Mustashfâ* karya al-Ghazâlî, serta pemikiran tokoh maqâshid modern seperti Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradhawi. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada instrumen hukum internasional, khususnya *Vienna Convention on the Law of Treaties* (1969), dokumen hukum energi internasional, serta kitab-kitab tafsir tematik yang membahas distribusi kekayaan publik, seperti *Tafsir al-Mishbâh* dan *Tafsir al-Azhâr*. Adapun sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, disertasi, dan laporan kebijakan yang relevan dengan isu kontrak migas, hukum perjanjian internasional, serta kebijakan energi negara. Keseluruhan data dikumpulkan melalui pendekatan kepustakaan dengan menekankan integrasi antara kajian hukum dan pemikiran maqâshid secara interdisipliner (Al-Ghazâlî, 1997: 174–176; Qaradhawi, 2011: 35–37).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber otoritatif baik dari khazanah keilmuan Islam maupun literatur hukum modern. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi dan kategorisasi prinsip-prinsip *maqâshid al-syârî'ah* yang relevan – terutama *hifzh al-mâl* dan *hifzh al-dawlah* – kemudian dilanjutkan dengan telaah terhadap norma hukum internasional dan praktik kontrak migas sebagai objek penerapan. Tahap akhir analisis diarahkan pada sintesis antara prinsip maqâshid dan realitas hukum positif untuk menilai apakah kebijakan pemutusan kontrak migas dapat dibenarkan secara syar'i dan legal. Dalam proses ini, perlindungan terhadap kekayaan publik dan kedaulatan negara diposisikan sebagai bentuk *mashlahah 'âmmah* yang harus diutamakan (Auda, 2008: 45–47; Marzuki, 2017: 142–144).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan validasi konseptual. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai referensi utama dan pendukung yang berasal dari dua disiplin keilmuan, yakni hukum Islam berbasis maqâshid dan hukum internasional serta kebijakan energi. Validasi konsep dilakukan dengan merujuk pada karya-karya otoritatif para ulama maqâshid serta dokumen resmi hukum internasional yang diterbitkan oleh

lembaga-lembaga kredibel, seperti *United Nations Treaty Series*. Selain itu, pengecekan silang juga dilakukan melalui telaah pustaka kritis serta diskusi akademik dengan pembimbing dan pakar di bidang hukum Islam dan hukum internasional. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa argumen yang dibangun memiliki konsistensi logis, kekuatan akademik, dan landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan (Ibrahim, 2006: 300–302; Moleong, 2018: 330–331).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutusan kontrak minyak dan gas bumi (migas) oleh negara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan administratif atau ekonomi, melainkan sebagai kebijakan strategis yang memiliki dimensi hukum, politik, dan etika publik. Analisis terhadap kontrak migas yang dikaji memperlihatkan adanya ketimpangan relasi antara negara dan pihak asing, terutama dalam aspek distribusi manfaat ekonomi, penguasaan atas sumber daya strategis, serta implikasi jangka panjang terhadap kedaulatan energi nasional. Temuan ini menegaskan bahwa kontrak migas bukan sekadar instrumen bisnis, tetapi juga sarana pengelolaan kekayaan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, hasil penelitian mengungkap bahwa sebagian kontrak migas yang dievaluasi cenderung lebih menguntungkan pihak eksternal dibandingkan negara sebagai pemilik sumber daya. Kondisi ini terlihat dari minimnya kontribusi finansial terhadap kas negara, terbatasnya ruang kontrol pemerintah atas volume produksi dan harga, serta lemahnya posisi tawar negara dalam klausul kontrak. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian fiskal dan menghambat pemerataan kesejahteraan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi kekayaan publik yang menjadi tujuan utama kebijakan ekonomi negara.

Dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, temuan tersebut menunjukkan adanya potensi *mafsadah* yang signifikan, khususnya terhadap perlindungan harta publik (*hifzh al-mâl*) dan perlindungan negara (*hifzh al-dawlâh*). Kekayaan migas sebagai aset kolektif umat seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, bukan justru menjadi sumber ketimpangan struktural. Oleh karena itu, ketika kontrak migas terbukti mengancam kepentingan publik dan kedaulatan negara, negara memiliki legitimasi syar'i untuk melakukan evaluasi ulang, renegosiasi, bahkan pemutusan kontrak sebagai bentuk upaya korektif.

Pembahasan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemutusan kontrak migas tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum internasional. Prinsip *pacta sunt servanda* memang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati perjanjian yang telah disepakati. Namun demikian, hukum internasional sendiri menyediakan ruang koreksi melalui doktrin *rebus sic stantibus*, yang memungkinkan perubahan atau pengakhiran perjanjian apabila terjadi perubahan keadaan mendasar yang merugikan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, pemutusan kontrak migas dapat diposisikan sebagai tindakan legal yang bersifat defensif dan proporsional.

Dari sudut pandang fikih siyasah, kebijakan negara dalam mengakhiri kontrak migas yang timpang juga sejalan dengan kaidah-kaidah dasar hukum

Islam, seperti *dar'u al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashâlih* dan *tasharruf al-imâm 'alâ al-ra'iyyah manûthun bi al-mashlahah*. Kaidah-kaidah ini menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, meskipun tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan diplomatik. Dengan demikian, kepentingan rakyat harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Akhirnya, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada kesimpulan awal bahwa pemutusan kontrak migas yang terbukti merugikan rakyat dan melemahkan kedaulatan negara dapat dipandang sebagai kebijakan yang sah secara syar'i dan dapat dibenarkan secara normatif. Kebijakan tersebut bukan hanya mencerminkan upaya perlindungan terhadap kekayaan publik dan negara, tetapi juga menjadi manifestasi penerapan *maqâshid al-syarî'ah* dalam praktik pemerintahan modern. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan landasan konseptual bagi penguatan kebijakan strategis negara di sektor migas yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kedaulatan nasional. Pembahasan lebih lanjut akan menguraikan temuan-temuan tersebut secara tematik sesuai fokus penelitian. Maka dari itu ada beberapa komponen yang relevan dan harus di bahas pada penelitian ini salah satunya yaitu, sebagai berikut:

Kajian Teoritis tentang Maqâshid Al-syarî'ah dan Hukum Internasional

Konsep maqâshid al-syarî'ah sebagai tujuan utama syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (Sarwat, 2018: 15-18). Maqâshid al-Syarî'ah merujuk pada tujuan utama syariat Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaran bagi manusia. Lima tujuan pokok maqâshid, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi fondasi filosofis dalam pengembangan hukum Islam, baik pada level normatif maupun aplikatif. Kelima tujuan maqâshid al-syarî'ah perlu dipahami sebagai suatu sistem nilai yang utuh dan saling terintegrasi, bukan sebagai prinsip-prinsip yang berdiri sendiri. Dalam konteks hukum publik modern, terutama dalam perumusan kebijakan negara, perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mâl*) dan kepentingan kolektif masyarakat harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam penyusunan regulasi yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam pembahasan *maqâshid al-syarî'ah dan hukum internasional*, ayat ini menjadi dasar teologis bahwa kontrak migas yang secara formal sah namun substantif merugikan negara dapat dikategorikan sebagai bentuk *akl al-mâl bil-bâtil*. Oleh karena itu, pemutusan kontrak migas dapat dibenarkan secara syar'i apabila bertujuan menghentikan kerugian sistemik terhadap harta publik (Al-Qaradhawi, 2015). Dengan pendekatan *maqâshid*, QS. an-Nisâ' [4]: 29, Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِئْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara

kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’/4:29)

Ayat ini menegaskan bahwa legalitas kontraktual tidak cukup tanpa keadilan substansial. Pemutusan kontrak migas dalam kondisi merugikan negara justru menjadi instrumen *hifzh al-mâl*, karena negara berkewajiban mencegah pengalihan kekayaan nasional yang tidak seimbang dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan rakyat. Dalam Tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan memakan harta secara batil tidak terbatas pada pencurian individual, tetapi juga mencakup sistem dan kebijakan ekonomi yang menyebabkan peralihan kekayaan secara tidak adil atau merugikan pihak yang lemah, termasuk negara sebagai representasi kepentingan publik (Shihab, 2017). Ayat ini menegaskan prinsip keadilan ekonomi dan perlindungan harta dari praktik eksploratif yang disamarkan melalui mekanisme hukum formal.

Perkembangan pemikiran maqâshid al-syarî‘ah dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual dan sistemik menandai respons hukum Islam terhadap dinamika sosial modern (Muhammad, 2021: 33–36). Perkembangan pemikiran maqâshid al-Syarî‘ah menunjukkan pergeseran dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual yang menekankan relevansi tujuan syariah dengan dinamika sosial modern. Para sarjana kontemporer menekankan bahwa maqâshid tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menjawab tantangan hukum dan kebijakan publik masa kini. Pergeseran tersebut dapat dipahami sebagai kebutuhan metodologis agar hukum Islam tidak terkungkung dalam pendekatan formalistik semata. Pendekatan maqâshid yang kontekstual memberikan ruang bagi negara untuk merumuskan kebijakan strategis secara adaptif, tanpa mengabaikan legitimasi syarî‘i, terutama dalam merespons persoalan global kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik.

Jasser Auda mengembangkan teori maqâshid melalui pendekatan sistem yang menempatkan hukum Islam sebagai kerangka filosofis dan metodologis yang terbuka terhadap perubahan sosial (Mustaqim, 2020: 245–248). Jasser Auda mengembangkan maqâshid al-Syarî‘ah melalui pendekatan sistem yang menempatkan hukum Islam sebagai entitas dinamis dan saling terhubung. Dalam pendekatan ini, maqâshid menjadi kerangka epistemologis dalam penetapan hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial, keadilan, dan kemaslahatan umum. Pendekatan sistem dipandang memiliki relevansi tinggi dalam konteks negara modern yang dihadapkan pada kompleksitas kebijakan. Melalui kerangka sistemik, kebijakan negara tidak hanya dianalisis dari sisi legal-formal semata, tetapi juga dievaluasi berdasarkan dampak sosial, ekonomi, serta keberlanjutan jangka panjang yang selaras dengan tujuan maqâshid al-syarî‘ah.

Dalam konteks Indonesia, maqâshid al-syarî‘ah berperan penting dalam reformasi hukum nasional yang mengakomodasi nilai hak asasi manusia dan kepentingan umum (Faqih & Huda, 2022: 61–65). Dalam kajian hukum nasional Indonesia, maqâshid al-Syarî‘ah sering diposisikan sebagai dasar filosofis dalam reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia, sejalan dengan norma hukum internasional yang diadopsi negara.

Maqâshid al-Syarî'ah dapat diposisikan sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan hukum Islam dan hukum internasional. Dalam kondisi ketika norma internasional sejalan dengan tujuan kemaslahatan, maqâshid berperan memperkuat legitimasi penerapannya. Sebaliknya, apabila terjadi ketegangan atau pertentangan nilai, maqâshid berfungsi sebagai instrumen kritis untuk menilai, menguji, dan mengevaluasi norma internasional tersebut.

Kesamaan orientasi antara maqâshid al-syarî'ah dan hukum internasional terletak pada tujuan normatif berupa perlindungan martabat manusia dan kemaslahatan kolektif (Faqih & Huda, 2022: 62). Hubungan antara maqâshid al-Syarî'ah dan hukum internasional terletak pada kesamaan tujuan normatif, yakni perlindungan martabat manusia dan kepentingan publik. Meskipun memiliki dasar ontologis yang berbeda, keduanya bertemu pada tujuan kesejahteraan bersama. Kesamaan orientasi tujuan tersebut membuka peluang terwujudnya harmonisasi normatif, di mana negara tidak dihadapkan pada pilihan dikotomis antara hukum Islam dan hukum internasional, melainkan dapat mensinergikan keduanya dengan menjadikan maqâshid al-syarî'ah sebagai kompas etis dalam perumusan kebijakan strategis.

Implementasi maqâshid al-syarî'ah dalam regulasi nasional menunjukkan relevansinya sebagai dasar etik dalam penyusunan kebijakan publik yang berkeadilan (Faqih & Huda, 2022: 63). Implementasi maqâshid al-Syarî'ah dalam kebijakan publik di Indonesia terlihat dalam regulasi ekonomi syariah dan pengelolaan sumber daya alam, yang menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan kepentingan masyarakat luas. Penerapan maqâshid dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam merupakan manifestasi konkret tanggung jawab negara terhadap harta publik, karena kebijakan yang mengabaikan kemaslahatan rakyat tidak hanya bertentangan dengan tujuan syariah, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi moral negara.

Dalam bidang ekonomi Islam, maqâshid al-syarî'ah menjadi fondasi filosofis kebijakan publik yang menjamin kesejahteraan dan keadilan distribusi (Elly, 2023: 102-106). Dalam hukum internasional, prinsip kepentingan umum (*public interest*) sering digunakan sebagai dasar pemberian kebijakan negara yang berdampak luas, meskipun berpotensi membatasi kepentingan privat. Terdapat keselarasan konseptual antara prinsip *public interest* dan maqâshid al-Syarî'ah, yang memperkuat argumen bahwa kebijakan negara yang berorientasi pada kemaslahatan umum memiliki legitimasi tidak hanya dalam kerangka hukum internasional, tetapi juga dalam perspektif syar'i.

Integrasi maqâshid ke dalam sistem hukum nasional yang juga tunduk pada hukum internasional menghadirkan tantangan metodologis akibat perbedaan paradigma hukum (Faqih & Huda, 2022: 64). Tantangan integrasi maqâshid al-Syarî'ah dengan hukum internasional terletak pada perbedaan paradigma metodologis, terutama antara pendekatan teleologis dan positivistik. Tantangan tersebut justru menegaskan urgensi maqâshid sebagai pendekatan kritis, karena melalui kerangka ini negara tidak hanya berorientasi pada kepatuhan legal-formal, tetapi juga pada keadilan substantif serta implikasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Maqâshid al-syarî'ah berfungsi sebagai epistemologi normatif yang dapat memberikan legitimasi moral terhadap kebijakan negara dalam konteks internasional (Faqih & Huda, 2022: 65). *Maqâshid al-Syarî'ah* dipandang sebagai epistemologi normatif yang dapat memberi legitimasi moral terhadap kebijakan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik. Legitimasi moral memiliki peran krusial dalam perumusan kebijakan strategis negara, karena kebijakan yang hanya memenuhi aspek legal-formal tanpa keadilan substantif berpotensi memicu erosi kepercayaan publik.

Kajian teoritis maqâshid memperluas horizon hukum Islam sebagai sumber nilai universal yang dapat berdialog dengan sistem hukum internasional modern (Muhammad, 2021: 35). Kajian maqâshid al-Syarî'ah berkontribusi pada dialog antara hukum Islam dan hukum internasional dengan menawarkan nilai-nilai universal yang dapat diterima lintas sistem hukum. Dialog ini dapat dipahami sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi negara-negara Muslim dalam konfigurasi hukum global, tanpa harus mengorbankan identitas normatif yang menjadi landasannya.

Literatur Indonesia menegaskan bahwa maqâshid al-syarî'ah dapat dijadikan instrumen evaluatif dalam menilai kebijakan hukum nasional yang berdampak luas pada masyarakat (Elly, 2023: 104). Literatur Indonesia menunjukkan bahwa maqâshid al-Syarî'ah dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kebijakan nasional yang berdampak luas. Fungsi evaluatif maqâshid al-syarî'ah perlu dioptimalkan dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan publik agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan keberlanjutan. Prinsip maqâshid dapat digunakan untuk menilai kesesuaian norma hukum internasional dengan tujuan kemaslahatan umat manusia (Faqih & Huda, 2022: 62). Prinsip maqâshid dapat digunakan untuk menilai keselarasan norma hukum internasional dengan tujuan kemaslahatan umat manusia. Negara dipahami memiliki ruang kedaulatan normatif untuk melakukan penilaian dan penafsiran terhadap norma internasional, sepanjang tindakan tersebut diarahkan pada perlindungan dan pemenuhan kemaslahatan publik.

Secara historis, maqâshid al-syarî'ah telah berkembang sebagai konsep dinamis yang menjawab kompleksitas persoalan hukum kontemporer (Sarwat, 2018: 17). Secara historis, maqâshid berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan ijtihad yang dinamis. Dinamika tersebut menunjukkan fleksibilitas maqâshid sebagai kerangka hukum yang tetap relevan lintas konteks historis dan sistem hukum. Globalisasi hukum menempatkan maqâshid al-syarî'ah sebagai nilai korektif terhadap hukum internasional yang cenderung positivistik (Faqih & Huda, 2022: 64). Globalisasi hukum internasional menempatkan maqâshid al-Syarî'ah sebagai nilai alternatif dalam memperkaya teori hukum global. Kajian ini memandang maqâshid sebagai sumbangsih intelektual Islam yang signifikan dalam pengembangan hukum internasional yang berorientasi pada keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pendekatan teoritis maqâshid menuntut pemahaman integral terhadap tujuan hukum Islam dan nilai universal kemanusiaan (Mustaqim, 2020: 247).

Pendekatan maqâshid memerlukan metodologi yang matang agar tidak kehilangan identitas syariah. Kajian ini berpandangan bahwa penguasaan metodologi maqâshid merupakan prasyarat fundamental agar proses integrasi dengan hukum internasional tidak berhenti pada tataran kompromi normatif, melainkan mencapai kedalaman substantif. Dengan demikian, maqâshid al-syarî'ah berperan sebagai kerangka konseptual yang memungkinkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum internasional (Muhammad, 2021: 36). Kajian maqâshid al-Syarî'ah dan hukum internasional memberikan fondasi teoritis bagi harmonisasi nilai hukum. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat ditegaskan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* berfungsi sebagai landasan strategis dalam perumusan kebijakan negara yang berkeadilan, berdaulat, serta berorientasi pada kemaslahatan publik, baik dalam kerangka hukum nasional maupun dalam relasinya dengan hukum internasional.

Hifzh Al-mâl dan Hifzh Al-dawlah Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dan Jasser Auda

Dalam kerangka *maqâshid al-syarî'ah*, perlindungan harta (*hifzh al-mâl*) menempati posisi sentral sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Harta tidak dipahami semata sebagai kepemilikan individual, tetapi juga mencakup kekayaan publik yang menopang keberlangsungan kehidupan sosial dan negara. Oleh karena itu, *hifzh al-mâl* memiliki dimensi privat dan kolektif yang saling berkaitan, terutama dalam konteks kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya strategis (Al-Qaradhawi, 2015). Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa syariat memberikan ruang luas bagi negara untuk merumuskan regulasi ekonomi dan sosial selama tetap berorientasi pada *maqâshid al-syarî'ah al-kulliyah*. Perlindungan harta publik dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mencegah eksplorasi, ketimpangan, dan dominasi pihak tertentu atas kekayaan umat (Al-Qaradhawi, 2015). Pandangan ini menunjukkan bahwa *hifzh al-mâl* tidak dapat dilepaskan dari fungsi negara sebagai pengelola amanah kolektif.

Dalam pembahasan *hifzh al-mâl* dan *hifzh al-dawlah* menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Jasser Auda, ayat ini menguatkan legitimasi negara untuk mencegah dominasi korporasi besar – termasuk asing – atas sumber daya migas. Ketimpangan kontrak yang menyebabkan keuntungan terkonsentrasi pada pihak kontraktor bertentangan dengan tujuan distribusi keadilan yang ditegaskan Al-Qur'an. Sebagaimana QS. al-Hasyr [59]: 7, Allah SWT berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ وَأَئْنَ السَّبَبُ لَكَيْ لَا يَكُونُ
دُوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّعُوا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ۷
(7:59)

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (Al-Hasyr/59:7)

Ayat ini memperlihatkan kesesuaian konseptual antara prinsip keadilan distributif dalam Islam dan prinsip *public interest* dalam hukum internasional. Pemutusan kontrak migas yang menciptakan ketergantungan struktural atau dominasi asing dapat dipandang sebagai upaya syar'i untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara dan mencegah ketimpangan sistemik. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, frasa tersebut mengandung prinsip distribusi kekayaan agar tidak terakumulasi pada kelompok tertentu. Meskipun ayat ini turun dalam konteks pengelolaan fai', substansi hukumnya bersifat universal dan relevan dengan pengelolaan sumber daya strategis negara (Zuhaili, 2013).

Dalam perspektif al-Qaradhawi, kebijakan negara yang menyangkut pengelolaan kekayaan alam harus diarahkan pada tercapainya keadilan distribusi dan kemaslahatan umum. Ia menolak pemahaman liberal yang menempatkan harta sebagai objek pasar semata tanpa kontrol moral dan sosial. Oleh sebab itu, negara dibenarkan melakukan intervensi, termasuk pengakhiran kontrak ekonomi, apabila terbukti merugikan kepentingan publik (Al-Qaradhawi, 2015). Konsep *hifzh al-dawlah* meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam kerangka klasik *al-dharūriyyāt al-khams*, berkembang dalam kajian kontemporer sebagai bagian dari *maqâshid siyasiyyah*. Perlindungan negara mencakup penjagaan kedaulatan, stabilitas politik, dan kapasitas negara dalam menjalankan fungsi-fungsi publiknya. Dalam konteks ini, keruntuhan negara akan berimplikasi langsung pada gagalnya perlindungan maqâshid lainnya (Zaprulkhan, 2018).

Yusuf al-Qaradhawi memandang negara sebagai instrumen kolektif untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, menjaga eksistensi dan kedaulatan negara merupakan keharusan syar'i. Kebijakan yang melemahkan posisi negara, baik secara ekonomi maupun politik, dinilai bertentangan dengan tujuan syariat karena membuka ruang kerusakan yang lebih luas (*mafsadah 'âmmah*) (Al-Qaradhawi, 2015). Sementara itu, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem (*system approach*) dalam memahami *maqâshid al-syarî'ah*. Menurut Auda, maqâshid harus dipahami sebagai sistem nilai yang saling terhubung, adaptif, dan terbuka terhadap perubahan konteks sosial dan politik. Dalam pendekatan ini, perlindungan harta dan negara tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan tujuan-tujuan maqâshid lainnya seperti keadilan dan kemanusiaan (Auda, 2008).

Auda menekankan bahwa *hifzh al-mâl* tidak hanya berkaitan dengan akumulasi kekayaan, melainkan dengan tata kelola yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Kekayaan publik yang dikelola tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang justru bertentangan dengan maqâshid karena menimbulkan kerusakan struktural bagi generasi mendatang (Auda, 2008). Dalam konteks negara modern, Auda memperluas makna *hifzh al-dawlah* sebagai perlindungan terhadap kapasitas negara (*state capacity*) dalam mengambil keputusan strategis. Negara yang kehilangan kendali atas sumber daya vitalnya akan kehilangan kemampuan untuk melindungi rakyatnya. Oleh karena itu, kedaulatan ekonomi menjadi bagian integral dari maqâshid kontemporer (Syihab, 2023).

Perbedaan penekanan antara al-Qaradhawi dan Auda terletak pada pendekatan metodologisnya. Al-Qaradhawi lebih normatif-fiqhiy dengan menekankan legitimasi syar'i kebijakan negara, sementara Auda bersifat filosofis-

sistemik dengan menyoroti relasi antar tujuan maqâshid dan dampak kebijakan dalam skala luas. Namun, keduanya sepakat bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan syar'i dalam menjaga harta publik dan kedaulatannya (Zaprulkhan, 2018). Dalam analisis ini, *hifzh al-mâl* dan *hifzh al-dawlal* dapat dipahami sebagai dua tujuan maqâshid yang saling menopang. Perlindungan harta tanpa negara yang kuat akan rapuh, sementara negara tanpa basis ekonomi yang adil akan kehilangan legitimasi. Oleh sebab itu, kebijakan publik harus dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat (Auda, 2008).

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor strategis seperti migas, perspektif al-Qaradhawi dan Auda memberikan dasar normatif yang kuat bagi intervensi negara. Ketika kontrak ekonomi melemahkan kendali negara dan merugikan rakyat, tindakan korektif negara dapat dipandang sebagai upaya menjaga *hifzh al-mâl* dan *hifzh al-dawlal* secara simultan (Faizal Kurniawan, 2013). Pendekatan maqâshid juga memberikan kerangka etis dalam menilai kebijakan ekonomi global. Auda menilai bahwa globalisasi tidak boleh menghapus tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Negara tetap memiliki ruang kedaulatan normatif untuk mengevaluasi perjanjian internasional berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan publik (Syihab, 2023).

Dengan demikian, *hifzh al-dawlal* dalam perspektif maqâshid tidak dapat direduksi menjadi sekadar stabilitas politik, melainkan mencakup perlindungan terhadap struktur hukum, ekonomi, dan sosial negara. Negara yang kehilangan kontrol atas aset strategisnya berpotensi gagal menjalankan fungsi maqâshid secara menyeluruh (Zaprulkhan, 2018). Analisis ini menunjukkan bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Jasser Auda saling melengkapi dalam membangun paradigma maqâshid kontemporer. Al-Qaradhawi memberikan legitimasi normatif bagi kebijakan negara, sementara Auda menyediakan kerangka analisis sistemik untuk menilai kompleksitas kebijakan modern (Auda, 2008).

Dalam praktik kebijakan publik, optimalisasi *hifzh al-mâl* dan *hifzh al-dawlal* menuntut negara untuk tidak sekadar patuh pada legalitas formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif. Kebijakan yang merugikan rakyat meskipun sah secara hukum positif tetap dapat dinilai bertentangan dengan maqâshid al-syarî'ah (Al-Qaradhawi, 2015). Dengan demikian, perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Jasser Auda menegaskan bahwa perlindungan harta dan negara merupakan inti dari maqâshid al-syarî'ah dalam konteks negara modern. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis dan etis yang kuat bagi negara untuk merumuskan kebijakan strategis yang berdaulat, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik secara berkelanjutan (Auda, 2008; Zaprulkhan, 2018).

Argumentasi Syar'i Pemutusan Kontrak Migas Sebagai Perlindungan terhadap Harta dan Negara

Pemutusan kontrak minyak dan gas bumi (migas) oleh negara sering dipandang sebagai tindakan kontroversial karena bersinggungan dengan kepastian hukum dan komitmen perjanjian internasional. Namun, dalam perspektif hukum Islam, kebijakan negara tidak hanya diukur dari aspek legal-formal, melainkan juga

dari kesesuaianya dengan tujuan syariat (*maqâshid al-syârî'ah*). Oleh karena itu, pemutusan kontrak migas perlu dikaji sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan harta (*hifzh al-mâl*) dan negara (*hifzh al-dawlah*) (Al-Qaradhawi, 2015). Dalam kerangka maqâshid, *hifzh al-mâl* mencakup kewajiban negara untuk melindungi kekayaan publik dari kerugian, eksplorasi, dan penguasaan yang tidak adil. Sumber daya migas sebagai kekayaan alam strategis termasuk kategori *al-amwâl al-'âmmah* yang pengelolaannya berada di tangan negara sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, setiap kontrak migas harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat (Zuhaili, 1989).

Dalam pembahasan argumentasi syar'i pemutusan kontrak migas, ayat ini menjadi fondasi teologis *hifzh al-dawlah*. Negara sebagai pemegang mandat kekhilafahan berkewajiban menjaga kesinambungan pengelolaan sumber daya migas agar tidak merusak kepentingan generasi kini dan mendatang. Sebagaimana QS. al-An'âm [6]: 165, Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيُبْلُوكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۚ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (الانعام/6: 165)

"Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-An'am/6:165)

Pemutusan kontrak migas dapat dipahami sebagai bentuk *tasharruf al-imâm* dalam rangka menjalankan amanah kepemimpinan. Ketika kontrak terbukti mengancam keberlanjutan ekonomi, lingkungan, atau kedaulatan negara, maka intervensi negara bukan hanya sah secara hukum positif, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan syar'i. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dimaknai sebagai penegasan amanah kekhilafahan manusia dalam mengelola bumi secara bertanggung jawab. Kekuasaan dan otoritas dipandang sebagai ujian yang harus dijalankan dengan keadilan dan akuntabilitas (Ibnu Katsir, 2000). Quraish Shihab menambahkan bahwa konsep khalifah mencakup dimensi kepemimpinan politik dan pengelolaan sumber daya alam (Shihab, 2017).

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa negara memiliki legitimasi syar'i untuk melakukan intervensi ekonomi apabila kebijakan atau perjanjian yang berlaku terbukti merugikan kepentingan publik. Dalam konteks ini, pemutusan kontrak bukan dipahami sebagai pelanggaran akad, melainkan sebagai bentuk *ijtihâd siyâsî* demi mencegah *mafсадah 'âmmah* yang lebih besar (Al-Qaradhawi, 2015). Selain perlindungan harta, pemutusan kontrak migas juga berkaitan erat dengan *hifzh al-dawlah*. Negara yang kehilangan kendali atas sumber daya strategisnya berpotensi mengalami pelemahan kedaulatan ekonomi dan politik. Dalam maqâshid kontemporer, menjaga eksistensi dan kapasitas negara dipandang sebagai prasyarat bagi terwujudnya kemaslahatan kolektif (Zaprulkhan, 2018).

Jasser Auda melalui pendekatan sistem (*system approach*) menekankan bahwa kebijakan publik harus dianalisis secara holistik dan berorientasi pada dampak

jangka panjang. Kontrak migas yang secara formal sah, tetapi menimbulkan ketergantungan struktural dan kerugian berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan maqâshid karena merusak sistem ekonomi dan sosial negara (Auda, 2008). Dalam konteks ini, pemutusan kontrak migas dapat dipahami sebagai tindakan korektif untuk mengembalikan keseimbangan sistemik. Auda memandang bahwa maqâshid berfungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap kebijakan yang berdampak luas, termasuk perjanjian internasional yang membatasi ruang kedaulatan negara (Syihab, 2023).

Kaidah fikih *dar'u al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashâlih* menjadi dasar normatif penting dalam argumentasi syar'i pemutusan kontrak. Apabila suatu perjanjian lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan, maka pencegahan kerusakan tersebut harus diprioritaskan, sekalipun melalui langkah yang bersifat luar biasa (al-Suyûthî, 1998). Selain itu, kaidah *tasharruf al-imâm 'alâ al-ra'iyyah manâthun bi al-mashlahah* menegaskan bahwa seluruh kebijakan penguasa harus berpijak pada kepentingan rakyat. Dalam konteks migas, negara sebagai *imâm* berkewajiban memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi korporasi asing (Qutb al-Risûni, 2011).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pemutusan kontrak migas yang merugikan negara dapat dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab konstitusional sekaligus syar'i (Elli Ruslina, 2012). Argumentasi syar'i ini juga diperkuat oleh konsep kepemilikan negara (*domein publiekrechtelijk*), di mana negara bertindak sebagai pengelola amanah publik, bukan pemilik privat. Oleh karena itu, negara berhak mengakhiri hubungan kontraktual apabila terbukti bertentangan dengan tujuan perlindungan harta publik dan kepentingan nasional (Faizal Kurniawan, 2013).

Dalam perspektif hukum internasional, prinsip *pacta sunt servanda* memang mengharuskan penghormatan terhadap perjanjian. Namun, doktrin *rebus sic stantibus* memberikan ruang bagi negara untuk mengakhiri atau meninjau ulang perjanjian jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar. Pendekatan maqâshid dapat berfungsi sebagai kerangka etis untuk menilai perubahan keadaan tersebut (United Nations, 1969). Melalui maqâshid, pemutusan kontrak migas tidak dimaknai sebagai pengingkaran hukum internasional, melainkan sebagai upaya menjaga keadilan substantif. Negara tetap berkewajiban menempuh mekanisme hukum dan diplomatik yang sah, tetapi dengan orientasi utama pada kemaslahatan rakyat dan perlindungan kedaulatan (Atep Abdurofiq & Indra Kusumawardhana, 2024).

Analisis ini menunjukkan bahwa *hifzh al-mâl* dan *hifzh al-dawlâh* saling berkaitan erat dalam kebijakan pemutusan kontrak migas. Perlindungan harta publik tanpa menjaga kedaulatan negara akan rapuh, sementara kedaulatan tanpa basis ekonomi yang adil akan kehilangan legitimasi moralnya (Zaprulkhan, 2018). Dengan demikian, argumentasi syar'i pemutusan kontrak migas bertumpu pada keseimbangan antara legalitas, etika, dan kemaslahatan. Kebijakan ini hanya dapat

dibenarkan apabila dilakukan secara proporsional, transparan, dan bertujuan mencegah kerugian yang lebih besar bagi negara dan rakyat (Al-Qaradhawi, 2015).

Pendekatan *maqâshid* juga mencegah negara terjebak pada formalisme hukum yang mengabaikan keadilan substantif. Pemutusan kontrak yang berorientasi pada *maqâshid* justru memperkuat legitimasi moral negara di hadapan rakyat dan komunitas internasional (Auda, 2008). Dengan demikian, pemutusan kontrak migas dalam perspektif syariat Islam dapat diposisikan sebagai instrumen perlindungan terhadap harta dan negara. Selama kebijakan tersebut didasarkan pada *maqâshid al-syarî'ah*, dijalankan melalui prosedur hukum yang sah, dan diarahkan pada kemaslahatan publik, maka ia memiliki justifikasi syar'i, konstitusional, dan etis yang kuat dalam konteks negara modern.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemutusan atau renegosiasi kontrak migas yang terbukti menimbulkan ketidakadilan, merugikan aset publik, dan melemahkan kedaulatan energi nasional dapat dibenarkan secara syar'i, yuridis, dan etis apabila diletakkan dalam kerangka *maqâshid al-syarî'ah*, khususnya *hifzh al-mâl* (perlindungan harta publik) dan *hifzh al-dawlâh* (perlindungan negara/kedaulatan). Kontrak migas tidak semata-mata merupakan instrumen bisnis privat, melainkan instrumen strategis kenegaraan yang harus tunduk pada prinsip keadilan substantif, distribusi kemaslahatan, dan legitimasi moral-syar'i. Prinsip dar' al-mafâsid awlâ min jalbi al-mashâlih menegaskan kewenangan negara untuk melakukan koreksi kebijakan demi mencegah kerusakan yang lebih besar, sementara tafsir Al-Qur'an memperkuat kewajiban negara menjaga amanah pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, *maqâshid al-syarî'ah* berfungsi sebagai kerangka normatif-teologis sekaligus kompas etis yang mampu menjembatani hukum Islam, hukum nasional, dan hukum internasional dalam membangun tata kelola migas yang adil, berdaulat, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk memublikasikan artikel ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing serta seluruh civitas akademika Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta atas bimbingan, dukungan akademik, dan iklim ilmiah yang kondusif selama proses penelitian dan penulisan. Selain itu, penulis memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas konsistensi, komitmen, dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini hingga tuntas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Dawud. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.
Ahmad, N., & Hasanah, U. (2022). Implementasi al-maqashid al-syariah dalam tatanan hukum di Indonesia. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan*, 8(2), 145–162.

- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'ilm al-ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qaradhawi, Y. (1999). *Fiqh al-maqashid al-syari'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradhawi, Y. (2010). *Fiqh al-dawlah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syathibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2015). *Membumikan hukum Islam melalui maqashid syariah* (Terj.). Bandung: Mizan.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Faisal, S. (2017). *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. Malang: UMM Press.
- Fauzi, R. (2021). Maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam kontemporer. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 9(1), 1–18.
- Friedmann, W. (2016). *Legal theory*. London: Stevens & Sons.
- Hadjon, P. M. (2014). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 1–10). Jakarta: Gema Insani.
- Hidayat, M. (2020). Al-maqashid al-syariah: Teori dan implementasi. *Sahaja: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 23–38.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilyas, M. (2023). Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam. *Lembaran Akademik*, 6(2), 89–105.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020). *Pedoman kontrak kerja sama hulu migas (PSC)*. Jakarta: ESDM RI.
- Latif, Y. (2018). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan tentang penguasaan negara atas sumber daya alam*. Jakarta: MK RI.
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic economics: Theory and practice*. Cambridge: Islamic Academy.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasir.
- Nugroho, S., & Prasetyo, A. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi Islam di Indonesia. *Maslalah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 1-20.
- Rahman, F. (1984). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rohman, A. (2021). Maqashid syariah dalam pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad. *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 3(2), 101-118.
- Sari, D., & Putra, H. (2023). Kontrak migas dan kedaulatan negara dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 67-89.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1-15). Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sornarajah, M. (2017). *The international law on foreign investment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*. United Nations Treaty Series.
- Wahyuni, S. (2020). Pendekatan normatif dan konseptual dalam penelitian hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(2), 221-238.
- Zainuddin, M. (2021). Maqashid al-syariah dan kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 321-340.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 7). Damascus: Dar al-Fikr.
- Zuhdi, M. H. (2021). Penelitian hukum Islam berbasis maqashid syariah. *Jurnal Ilmu Syariah*, 6(1), 55-72